

**IMPLEMENTASI ISBAT NIKAH MASSAL DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Submitted: July 2024

Revised: October 2024

Published: October 2024

Achmad Alfian Kurniawan^{1*}, Aulia Rahmadhani²

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda 'wah Pasuruan^{1,2}

alfanachmad13@uiidalwa.ac.id¹, auliarhmdni017@gmail.com²

Abstract: Marriage, as stipulated by laws and regulations, requires documentation by an authorized official. Nonetheless, numerous marriages remain unregistered, as observed in Lampihong District, Balangan Regency, South Kalimantan, resulting in some individuals lacking a marriage certificate to validate their union. In response to this issue, KUA officials initiated mass marriage isbat to facilitate the issuance of marriage certificates. This study aims to elucidate the mass marriage isbat in Lampihong District and its relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI). Employing an empirical legal research methodology with a case study approach and data were collected through interviews, the findings indicate that mass marriage isbat has been conducted in Lampihong District from 2019 to 2023, involving a total of 218 participants. This initiative aligns with Articles 5, 6, and 7 of the KHI. While these articles do not explicitly outline the procedure, the implementation of mass marriage isbat is deemed permissible and valid, as there are no prohibitions against its collective execution. Participants of the mass marriage isbat reported various advantages, particularly concerning the legitimacy of population administration, the safeguarding of marital rights and responsibilities, and the fulfillment of children's needs.

Keywords: *Mass Marriage Isbat, Compilation of Islamic Law, Office of Religious Affairs*

Abstrak: Perkawinan, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, memerlukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun demikian, banyak perkawinan yang masih belum tercatat seperti yang terjadi di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, sehingga beberapa individu tidak memiliki akta nikah untuk mengesahkan perkawinan mereka. Menanggapi masalah ini, petugas KUA menginisiasi isbat nikah massal untuk memfasilitasi penerbitan akta nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan isbat nikah massal di Kabupaten Lampihong dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui wawancara, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa isbat nikah massal telah dilakukan di Kabupaten Lampihong dari tahun 2019 hingga 2023 yang melibatkan total 218 peserta. Inisiatif ini relevan

dengan KHI Pasal 5, 6, dan 7. Meskipun pasal-pasal ini tidak secara eksplisit menguraikan prosedurnya, pelaksanaan isbat nikah massal dianggap boleh dan sah, karena tidak ada larangan terhadap pelaksanaannya secara massal. Peserta isbat nikah massal merasakan berbagai manfaat terutama terkait legitimasi administrasi kependudukan, perlindungan hak dan kewajiban suami istri, dan perlindungan terhadap hak atas pemenuhan kebutuhan anak.

Kata Kunci: *Isbat Nikah Massal, Kompilasi Hukum Islam, Kantor Urusan Agama*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan akan secara otomatis mengubah status laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri dalam masyarakat. Dalam perkawinan, suami dan istri akan hidup bersama dan menerima beban serta tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.¹

Dalam perkawinan, pasangan suami-istri memiliki banyak tujuan maupun harapan, dan yang paling utama adalah menciptakan hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi dan saling mendukung yang dalam Islam biasa disebut dengan keluarga sakinah *mawaddah warahmah*.² Konsep keluarga yang ideal tersebut dipahami dari firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan melalui perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Maka dari itu, perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan yang ketat dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan agar tujuan-tujuannya dapat

¹ Doni Azhari, Arif Sugitanata, dan Siti Aminah, “Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 1–2, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.

² Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Moh Thoriquddin, “Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (30 Juni 2022): 15, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1>.

³ QS. Al-Rum (30): 21.

terlaksana secara baik.⁴ Selain itu, dalam bingkai hukum positif, negara Indonesia juga telah mengatur tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menjelaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan akan diakui oleh negara apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dari suami dan istri. Kemudian, perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵

Meskipun begitu, banyak ditemukan fenomena perkawinan tanpa pencatatan di Indonesia sebagaimana terjadi di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Sebagian masyarakat di sana telah melakukan perkawinan di luar sepengetahuan petugas KUA dengan berbagai macam motif sehingga mereka belum memiliki akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan. Maka dari itu, petugas KUA di sana berinisiatif untuk melaksanakan isbat nikah massal agar masyarakatnya yang belum memiliki akta perkawinan dapat segera mendapatkannya.

Penelitian tentang isbat nikah telah beberapa kali dilakukan seperti penelitian Ahmad Fauzi, Atik Yulia Muchsin dkk, Adi Nur Rohman, Rachmalia Novita Cahyani dan Moh. Musleh, serta Muhammad Nasrulloh dkk. Menurut Fauzi, isbat nikah merupakan solusi bagi keabsahan nikah yang belum dianggap resmi oleh negara secara hukum positif sehingga lahir kepastian hukum dengan adanya pencatatan perkawinan.⁶ Maka dari itu, Muchsin dkk, menyebutkan bahwa isbat nikah merupakan hal yang urgen untuk dilakukan bagi pasangan yang perkawinannya belum dianggap sesuai dengan peraturan negara, karena nantinya pasangan tersebut akan mendapatkan akta perkawinan yang menjadi dasar untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan negara dalam urusan keluarga seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan lain sebagainya.⁷

Selain itu, Rohman menegaskan dalam penelitiannya bahwa isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki legitimasi cukup kuat dalam hukum perkawinan Indonesia melalui penetapan pengadilan. Maka dari itu, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan di saat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan

⁴ Januario, Sj, dan Thoriquddin, "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam," 12-13.

⁵ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 29, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

⁶ Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri," *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains* 1, no. 9 (5 September 2021): 983, <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>.

⁷ Athik yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, dan Erie Hariyanto, "Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah di Bawah Umur di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (14 Oktober 2019): 25–26, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.2653>.

dalam isbat nikah.⁸ Kemudian secara aplikatif telah dijelaskan dalam penelitian Cahyani dan Musleh bahwa implementasi program isbat nikah di Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya telah berjalan secara baik dan optimal. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sedikit hambatan yaitu pada aspek sumber daya manusia, karena beberapa warga yang telah terdaftar terkendala komunikasi sehingga dianggap batal untuk mengikuti program isbat nikah.⁹ Selain itu, Nasrulloh dkk menjelaskan bahwa pelarangan terhadap isbat nikah akan berdampak mudarat bagi perempuan dalam perkawinannya yang tidak dianggap sesuai dengan peraturan negara terlebih saat ia dipoligami. Sebab, masalah dalam pelarangan isbat nikah bersifat asumptif, sedangkan mudarat dari perempuan yang diabaikan suaminya bersifat faktual. Oleh karena itu, pelarangan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus dibaca ulang serta dikaji lebih dalam demi kepentingan perempuan yang dipoligami secara siri.¹⁰

Meskipun tema pembahasan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas tampak sama tentang isbat nikah, penelitian ini memiliki perbedaan dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang berlokasi di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Isbat nikah yang diteliti di sini terimplementasi secara kolektif atau massal yang berbeda dengan isbat nikah pada umumnya yang dilaksanakan secara individual. Selain itu, penelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai perspektif untuk menilai apakah isbat nikah massal di Kecamatan Lampihong sesuai dengan hukum positif di Indonesia atau tidak. Maka dari itu, tujuan penelitian ini ada dua, yaitu untuk menjelaskan implementasi isbat nikah massal pada masyarakat Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, dan menganalisis relevansinya dengan KHI.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus-analitis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian sosiologi tentang hukum untuk mengamati karakteristik perilaku masyarakat tertentu yang hidup di suatu wilayah dalam aspek kehidupan sosial. Penelitian jenis ini bertujuan untuk

⁸ Adi Nur Rohman, "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (4 Juli 2020): 49, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>.

⁹ Rachmalia Novita Cahyani dan Moh Musleh, "Implementasi Program Isbat Nikah di Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya," *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 4, no. 1 (31 Mei 2024): 1–9, <https://doi.org/10.22225/jcpa.4.1.2024.1-9>.

¹⁰ Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (7 Juni 2021): 122–23, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.122-144>.

mendapatkan gambaran utuh terkait hubungan antara kepentingan dan nilai yang diyakini oleh masyarakat tertentu.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui *interview* kepada Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Kepala KUA Kecamatan Lampihong, dan sebagian masyarakat Kecamatan Lampihong yang mengikuti isbat nikah massal berdasarkan teknik *purposive sampling* dalam penentuan sampelnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di sini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dilakukan dengan tahapan pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Sedangkan dalam pengecekan keabsahan datanya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, triangulasi metode dan triangulasi teori.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Isbat Nikah Massal di Kecamatan Lampihong

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh petugas KUA (penghulu) atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Isbat nikah sendiri memiliki beberapa implikasi hukum seperti: a) suatu perkawinan dianggap sah yang terbukti dengan adanya akta perkawinan, b) konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan menjadi anak sah, c) akta perkawinan dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran sehingga hak anak atas identitasnya terpenuhi, dan d) konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang timbul antara suami istri yang menyangkut harta bersama maupun hak warisan.¹²

Menurut Syamsul Arifin, sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai terbagi menjadi dua jenis, yaitu sidang isbat nikah pribadi dan sidang isbat nikah massal. Dalam praktiknya, isbat nikah massal adalah permohonan dari kantor kecamatan atau KUA setahun sebelum pelaksanaannya dengan melampirkan rekapan jumlah pasangan yang sudah menikah, tetapi belum tercatat di KUA. Kemudian setelah satu tahun, tim dari Pengadilan Agama akan datang untuk memverifikasi usulan tersebut dengan memeriksa dan meminta beberapa kelengkapan data berupa: a) bukti telah terjadi perkawinan yang telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diperkuat dengan surat keterangan dari desa; b) kelengkapan dokumen pribadi (KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga); dan c) kehadiran suami dan istri serta saksi ketika sidang isbat nikah massal dilaksanakan.¹³

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), 152–53.

¹² Karimatul Ummah, “Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya,” *hukumonline.com*, 3 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5/>, diakses pada 10 Juni 2024.

¹³ Syamsul Arifin, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara (4 April 2024).

Maka dari itu, proses pelaksanaan isbat nikah massal di Kecamatan Lampihong terjadi setelah permohonan yang diajukan oleh petugas KUA setempat kepada hakim Pengadilan Agama Amuntai dikabulkan. Selanjutnya, petugas KUA Kecamatan Lampihong segera menyampaikan kepada masyarakat bagi yang sudah menikah tetapi belum mempunyai akta perkawinan untuk melengkapi segala dokumen yang dibutuhkan untuk proses isbat nikah massal. Setelah dokumen-dokumen itu lengkap, petugas KUA mengajukan permohonan isbat nikah massal ke Pengadilan Agama Amuntai. Selanjutnya, perwakilan dari Pengadilan Agama melakukan validasi data dan memanggil pasangan suami istri yang datanya valid secara kolektif untuk menghadiri jadwal sidang isbat nikah massal yang sudah di tentukan.¹⁴

Setelah dilakukan isbat nikah, pasangan suami istri bisa langsung mendapatkan salinan penetapan dari Pengadilan Agama Amuntai yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan salinan penetapan itu, mereka langsung mengurus akta perkawinan kepada petugas KUA yang berada di lokasi sehingga pasangan suami istri dapat mengurus berkas-berkas kependudukan yang bermasalah seperti pembuatan akta kelahiran anak (bagi peserta yang telah memiliki anak) serta perubahan data Kartu Keluarga dengan perkawinan tercatat.¹⁵

Ahmad Gazali menjelaskan bahwa isbat nikah massal di Kecamatan Lampihong telah dilaksanakan sejak tahun 2019 yang diikuti oleh 145 pasangan. Pada tahun 2020, peserta program ini menurun drastis yaitu 13 pasangan saja, selanjutnya pada tahun 2021 pesertanya 15 pasangan, tahun 2022 pesertanya 25 pasangan dan tahun 2023 pesertanya 20 pasangan. Meskipun peserta program ini di tahun-tahun berikutnya tidak sebanyak pada tahun pertama pelaksanaannya, program ini rutin terlaksana sebagai upaya untuk mengurangi jumlah perkawinan yang tidak tercatat di Kecamatan Lampihong.¹⁶

Gazali menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak dari masyarakat Kecamatan Lampihong tidak melaporkan perkawinannya ke KUA, seperti: a) kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak mereka yang berpacaran karena sulit diawasi yang mungkin berakibat terjadinya perzinahan, b) sudah terlanjur hamil di luar nikah, c) anak perempuan belum sampai umur sesuai peraturan,¹⁷ tapi datang lamaran dari seorang laki-laki yang apabila ditolak takut nantinya tidak dapat jodoh, atau datang lamaran dari laki-laki yang status sosialnya menengah ke atas (mapan, tampan dan semacamnya) sehingga sayang apabila

¹⁴ Ahmad Gazali, Kepala KUA Kecamatan Lampihong, Wawancara (5 April 2024).

¹⁵ Ahmad Gazali, Kepala KUA Kecamatan Lampihong, Wawancara (5 April 2024).

¹⁶ Ahmad Gazali, Kepala KUA Kecamatan Lampihong, Wawancara (5 April 2024).

¹⁷ Di Indonesia, batas minimal umur bagi laki-laki dan perempuan agar perkawinannya diizinkan adalah 19 tahun. Lihat "Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Pasal 7 Ayat (1) (2019).

ditolak, dan d) dorongan dari orang tua agar segera hidup mandiri meskipun umurnya masih sangat muda.¹⁸

Sedangkan menurut Jainudin, alasan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Lampihong adalah sebagian masyarakatnya belum memahami alur pendaftaran perkawinan yang seharusnya melalui KUA, dan ada juga yang sengaja melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan tidak mau direpotkan dengan pengurusan administrasi di KUA.¹⁹ Meskipun begitu, sebagian besar masyarakat Lampihong pada akhirnya mengikuti isbat nikah massal dengan berbagai macam motif sebagaimana penjelasan Samadi yang menyebutkan bahwa keikutsertaannya dalam isbat nikah massal adalah demi mengurus paspor yang ia dan istrinya akan gunakan untuk berangkat ibadah umrah. Ia juga menceritakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui tentang kewajiban pencatatan perkawinan oleh petugas KUA setempat, dan yang menikahkannya saat itu adalah penghulu adat kampung, sehingga perkawinannya tidak tercatat secara resmi. Maka, saat ada arahan dari kepala desa tentang program isbat nikah massal, ia segera mendaftarkan diri dan mengikuti kegiatan tersebut.²⁰

Berbeda dengan motif Samadi sebelumnya, Fadelan Rosyadi dan Supiani mengikuti isbat nikah massal dengan tujuan untuk mempermudah urusan administrasi kependudukan. Mereka menjelaskan bahwa di zaman sekarang ternyata susah ketika tidak memiliki akta perkawinan. Karena akta perkawinan merupakan dasar untuk mengurus dokumen kependudukan yang berimplikasi kepada banyak hal seperti akta kelahiran anak, perubahan Kartu Keluarga dan status pada KTP serta hal lain sejenisnya.²¹

Melalui program isbat nikah massal ini, masyarakat Kecamatan Lampihong mengakui bahwa banyak manfaat yang mereka rasakan dari akta perkawinan yang didapatkan, seperti legalitas dalam mengurus administrasi kependudukan, perlindungan hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap hak atas pemenuhan kebutuhan anak. Dengan melihat banyaknya manfaat isbat nikah massal, sebagian dari masyarakat Kecamatan Lampihong menginginkan agar program ini diadakan secara berkala. Bahkan Rahmat menegaskan bahwa program ini perlu dilaksanakan bukan hanya 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun bisa lebih sering dilakukan seperti 2 (dua) atau 3 (tiga) kali untuk pengoptimalan pembuatan akta perkawinan. Dengan mendapatkan akta perkawinan melalui isbat nikah massal, para peserta berharap agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mempunyai akta perkawinan, sehingga mereka mudah dalam berbagai urusan terkait arsip

¹⁸ Ahmad Gazali, Kepala KUA Kecamatan Lampihong, Wawancara (5 April 2024).

¹⁹ Jainudin bin Zaman, Peserta Isbat Nikah Massal di Kecamatan Lampihong Tahun 2019, Wawancara, (6 April 2024).

²⁰ Samadi bin Ardin, Peserta Isbat Nikah Massal di Kecamatan Lampihong Tahun 2019, Wawancara, (7 April 2024).

²¹ Fadelan Rosyadi bin M. Arsyad, Peserta Isbat Nikah Massal di Kecamatan Lampihong Tahun 2020, Wawancara, (7 April 2024); Supiani bin Siap, Peserta Isbat Nikah Massal di Kecamatan Lampihong Tahun 2021, Wawancara, (8 April 2024).

kependudukan dan dapat terhindarkan dari berbagai masalah di masyarakat, karena tercatat secara resmi dalam hukum negara.²²

2. Analisis Isbat Nikah Massal di Kecamatan Lampihong Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Secara filosofis, inisiatif pemangku jabatan di KUA Kecamatan Lampihong dalam menyelenggarakan isbat nikah massal bertujuan untuk membantu masyarakat di sana agar perkawinan mereka dicatatkan dan dilegitimasi oleh negara, lalu berimplikasi pada diterbitkannya akta perkawinan. Dari sini dapat dipahami bahwa isbat nikah massal maupun individual memiliki hubungan korelatif dengan pencatatan perkawinan yang tujuan utamanya adalah penerbitan akta perkawinan.²³

Secara yuridis, landasan awal pencatatan perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura pada Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) yang menjelaskan bahwa:

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.²⁴

Meskipun dalam tiga pasal di atas tidak disebutkan secara eksplisit bahwa perkawinan harus dicatatkan, tapi pengawasan yang disebutkan pada pasal di atas mencakup pencatatan perkawinan pada buku yang telah disiapkan oleh negara untuk itu. Pemahaman tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa:

- (1) Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam

²² Rahmat bin Abu Bakar, Peserta Isbat Nikah Massal di Kecamatan Lampihong Tahun 2023, Wawancara, (6 April 2024).

²³ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 62, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

²⁴ "Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) (1946).

buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.²⁵

Maka dari itu, legitimasi negara terhadap suatu perkawinan melalui pencatatan kemudian lebih dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Regulasi di atas juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya bagi orang-orang Islam bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang yaitu Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Selain itu, kehadiran dari PPN sangat penting dalam rangka penegakan hukum, karena setiap perkawinan yang diawasi oleh PPN dianggap memiliki kepastian hukum.²⁸

Selanjutnya, masih berdasarkan KHI, implikasi dari pencatatan perkawinan yang dilakukan PPN adalah munculnya akta perkawinan. Dengan akta ini, perkawinan dianggap terbukti secara sah telah dilegitimasi oleh negara.²⁹ Maka dari itu, ketika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan karena tidak sesuai dengan peraturan negara, maka isbat nikah menjadi solusi yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.³⁰ Meskipun begitu, Pengadilan Agama membatasi hal-hal yang dapat diajukan isbat nikah sebagaimana dalam KHI Pasal 7 ayat (3) bahwa:

- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Perkawinan;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. I Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974;³¹

Dan apabila isbat nikah hendak dilaksanakan, maka yang berhak mengajukannya adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.³²

²⁵ “Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”, Pasal 2 Ayat (1), (1946).

²⁶ “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 2 Ayat (2), (1974).

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1).

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 6 Ayat (2).

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 7 Ayat (1).

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 7 Ayat (2).

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 7 Ayat (3).

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 7 Ayat (4).

Dalam kasus isbat nikah massal di Kecamatan Lampihong yang dimulai dari himbauan petugas KUA dan petugas Kecamatan Lampihong kepada masyarakat sampai dengan pelaksanaan sidang isbat nikah massal, tidak ada satupun hal yang bertentangan dengan KHI. Segala tindakan dan berbagai macam ketentuan yang terjadi dalam isbat nikah massal di sana dapat dianggap relevan dengan KHI khususnya Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Meskipun tata cara isbat nikah secara massal sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Lampihong tidak disebutkan secara eksplisit dalam KHI, hukum implementasi isbat nikah tersebut boleh dan sah untuk dilaksanakan. Kebolehan dan keabsahannya itu berlandaskan kaidah dalam hukum Islam bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala al-tahrim*).³³ Bahkan dengan adanya testimoni sebagian masyarakat di sana yang merasakan berbagai manfaat dari isbat nikah massal, maka program ini perlu dipertahankan implementasinya agar masyarakat di sana semakin sadar tentang pentingnya suatu peraturan hukum.

Meskipun begitu, isbat nikah massal di Kecamatan Lampihong tidak berarti memberikan kemudahan dan kelonggaran untuk menikah secara sembarangan dan liar, dengan alasan toh pada akhirnya Pengadilan Agama akan melakukan sidang isbat nikah. Tetapi, isbat nikah massal ini dilaksanakan demi menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak dalam administrasi kependudukan serta hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.³⁴ Oleh karena itu, setiap hakim yang ditunjuk harus lebih hati-hati dan selektif dalam menangani perkara isbat nikah ini, sehingga masyarakat tidak menganggapnya sebagai program yang melemahkan dan meremehkan peraturan tentang perkawinan di negara Indonesia.³⁵

Di sini dapat dipahami juga bahwa implementasi isbat nikah massal di Kecamatan Lampihong merupakan sebuah dilema bagi majelis hakim Pengadilan Agama Amuntai. Karena di satu sisi mereka diharuskan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan, namun di sisi yang lain mereka juga harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang hidup di sana. Selain itu, sebagai catatan penting bagi pemangku jabatan di KUA Kecamatan Lampihong dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkat kesadaran hukumnya bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan negara; dicatat oleh petugas yang berwenang dan berimplikasi terhadap penerbitan akta perkawinan sehingga nantinya mudah dalam segala urusan administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

³³ Jalal al-Din Abdul al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*, 1 ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983), 60.

³⁴ Pemerintah Indonesia telah mengatur administrasi kependudukan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lihat "Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" (2013).

³⁵ Syamsul Arifin, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara (4 April 2024).

D. Kesimpulan

Isbat nikah massal telah dipraktikkan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan sejak tahun 2019 berdasarkan inisiatif dari petugas KUA yang berkolaborasi dengan petugas Kecamatan Lampihong dan hakim di Pengadilan Agama Amuntai. Proses implementasinya dimulai dari himbauan petugas KUA dan Kecamatan Lampihong kepada masyarakat, pendaftaran ke KUA dengan melengkapi dokumen, rekapitulasi petugas KUA terkait jumlah pendaftar, pengajuan permohonan kepada hakim Pengadilan Agama Amuntai, verifikasi dan validasi jumlah pendaftar dan permohonan isbat nikah massal, hingga akhirnya pelaksanaan sidang isbat nikah massal di Kecamatan Lampihong.

Dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, Implementasi isbat nikah massal di Kecamatan Lampihong sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Dalam pasal-pasal tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang isbat nikah secara massal, tapi juga tidak ada larangan untuk melaksanakannya dengan cara tersebut. Sehingga petugas KUA dan Kecamatan Lampihong bekerjasama dengan hakim Pengadilan Agama Amuntai untuk mengadakan isbat nikah secara massal yang dianggap lebih efektif dan efisien dari pada isbat nikah secara individual. Manfaat dari isbat nikah massal bagi masyarakat Kecamatan Lampihong sangat besar, terutama untuk legalitas dalam mengurus administrasi kependudukan, perlindungan hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap hak atas pemenuhan kebutuhan anak. Selain itu, dengan adanya isbat nikah massal, masyarakat juga menjadi tidak takut dan malu dalam mengurus pencatatan dan pembuatan akta perkawinan karena pelaksanaannya yang dilakukan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abdul al-Rahman. *Al-Asybah Wa Al-Nadzair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*. 1 ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983.
- Azhari, Doni, Arif Sugitanata, dan Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 1–7. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.
- Cahyani, Rachmalia Novita, dan Moh Musleh. "Implementasi Program Isbat Nikah di Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya." *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 4, no. 1 (31 Mei 2024): 1–9. <https://doi.org/10.22225/jcpa.4.1.2024.1-9>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.

- Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri." *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains* 1, no. 9 (5 September 2021): 978–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, dan Moh Thoriquddin. "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (30 Juni 2022): 1–18. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam* (2018).
- Muchsin, Athik yulia, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, dan Erie Hariyanto. "Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah di Bawah Umur di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (14 Oktober 2019): 13–29. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.2653>.
- Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (7 Juni 2021): 122–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.122-144>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Rohman, Adi Nur. "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (4 Juli 2020): 41–50. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>.
- Ummah, Karimatul. "Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya." hukumonline.com, 3 Agustus 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5/>.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
- Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (1946).
- Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (2013).
- Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 60–72. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.